



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN VAN NUOC**
Tempat Lahir : Ca Mau - Vietnam
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat tinggal : Thi Tran Song Doc Huyen Tran Van Thoi,
tinh Ca Mau - Vietnam
Agama : -
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV 99688TS
Pendidikan : Setingkat SMP

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN NUOC**, Nomor B-261/N.10.13.7/Euh.2/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-01/TRP/04/2017, atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN NUOC**, tanggal 24 Nopember 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN NUOC bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM BV 99688 TS. tonase ± 92 GT;
 - 1 (satu) Unit GPS merk Onwa KP-32;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (satu) buah Radio merk Star Sea Eagle;
 - 2 (dua) Unit Radio merk Icom IC-718;
 - 1 (satu) Unit Alat Bantu Pair Trawl;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ± 1 (satu) kg ikan yang sudah dikeringkan;Dimusnahkan pada tahap penyidikan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan .Reg.Perk No. : PDM-20/TRP/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** selaku Nahkoda KM. BV 99688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dengan tidak memasang bendera secara bersama-sama dengan CHU TAM (DPO) selaku Nahkoda KM BV 90091 TS (pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°22'020" LU - 107° 32' 105" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2016, KM BV 99688 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS yang di Nahkodai CHU TAM berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM BV 99688 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 3 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu kapal KM BV 99688 TS dan kapal KM BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal KM BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring hingga dasar laut dan mengeruk dasar laut, kapal KM BV 99688 TS dan KM BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal KM BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada di atas KM BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal KM BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Kapal Patroli KM ORCA 02 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°40'300" LU - 107° 35' 900"BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 99688 TS pada posisi 06°45'200" LU - 107° 32' 950"BT pada pukul 08.45 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 berhasil menangkap kapal KM BV 99688 TS pada posisi **06°22'020" LU - 107° 32' 105"BT pada pukul 09.00 Wib** sedangkan kapal BV 90091 TS melarikan diri. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi LINGGA BUDI KUSUMA dan Saksi MUHAMMAD HAMDANI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TS dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TS **melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM BV 90091 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** selaku Nahkoda KM. BV 99688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dengan tidak memasang bendera secara bersama-sama dengan CHU TAM (DPO) selaku Nahkoda KM BV 90091 TS pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°22'020" LU - 107° 32' 105" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2016, KM BV 99688 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS yang di Nahkodai CHU TAM berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM BV 99688 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 3 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu kapal KM BV 99688 TS dan kapal KM BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal KM BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring hingga dasar laut dan mengeruk dasar laut, kapal KM BV 99688 TS dan KM BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal KM BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada di atas KM BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal KM BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Kapal Patroli KM ORCA 02 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°40'300" LU - 107° 35' 900"BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 99688 TS pada posisi 06°45'200" LU - 107° 32' 950"BT pada pukul 08.45 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 berhasil menangkap kapal KM BV 99688 TS pada posisi **06°22'020" LU - 107° 32' 105"BT pada pukul 09.00 Wib** sedangkan kapal BV 90091 TS melarikan diri. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi LINGGA BUDI KUSUMA dan Saksi MUHAMMAD HAMDANI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TS dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TS **melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM BV 90091**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

- Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** selaku Nahkoda KM. BV 99688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dengan tidak memasang bendera secara bersama-sama dengan CHU TAM (DPO) selaku Nahkoda KM BV 90091 TS pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°22'020" LU - 107° 32' 105" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palká**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2016, KM BV 99688 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS yang di Nahkodai CHU TAM berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM BV 99688 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 3 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu kapal KM BV 99688 TS dan kapal KM BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal KM BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring hingga dasar laut dan mengeruk dasar laut, kapal KM BV 99688 TS dan KM BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal KM BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada di atas KM BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal KM BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Kapal Patroli KM ORCA 02 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°40'300" LU - 107° 35' 900"BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 99688 TS pada posisi 06°45'200" LU - 107° 32' 950"BT pada pukul 08.45 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 berhasil menangkap kapal KM BV 99688 TS pada posisi **06°22'020" LU - 107° 32' 105"BT pada pukul 09.00 Wib** sedangkan kapal BV 90091 TS melarikan diri. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LINGGA BUDI KUSUMA dan Saksi MUHAMMAD HAMDANI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TS dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TS **melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);**

- Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** selaku Nahkoda KM. BV 99688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dengan tidak memasang bendera secara bersama-sama dengan CHU TAM (DPO) selaku Nahkoda KM BV 90091 TS pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°22'020" LU - 107° 32' 105" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2016, KM BV 99688 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS yang di Nahkodai CHU TAM berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM BV 99688 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 3 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu kapal KM BV 99688 TS dan kapal KM BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal KM BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring hingga dasar laut dan mengeruk dasar laut, kapal KM BV 99688 TS dan KM BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal KM BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada di atas KM BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal KM BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Kapal Patroli KM ORCA 02 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06°40'300" LU - 107° 35' 900"BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 99688 TS pada posisi 06°45'200" LU - 107° 32' 950"BT pada pukul 08.45 Wib dan kemduian Kapal KM ORCA 02 berhasil menangkap kapal KM BV 99688 TS pada posisi **06°22'020" LU - 107° 32' 105"BT pada pukul 09.00 Wib** sedangkan kapal BV 90091 TS melarikan diri. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi LINGGA BUDI KUSUMA dan Saksi MUHAMMAD HAMDANI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TS dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg dan **terdapat tali penarik jarring Pair Trawl yang dibawa oleh kapal KM BV 99688 TS.**

- Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** selaku Nahkoda KM. BV 99688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dengan tidak memasang bendera secara bersama-sama dengan CHU TAM (DPO) selaku Nahkoda KM BV 90091 TS pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°22'020" LU - 107° 32' 105" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan**

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2016, KM BV 99688 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS yang di Nahkodai CHU TAM berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM BV 99688 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 90091 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 3 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu kapal KM BV 99688 TS dan kapal KM BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal KM BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring hingga dasar laut dan mengeruk dasar laut, kapal KM BV 99688 TS dan KM BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal KM BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada di atas KM BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal KM BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Kapal Patroli KM ORCA 02 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°40'300" LU - 107° 35' 900"BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 02 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 99688 TS pada posisi 06°45'200" LU - 107° 32' 950"BT pada pukul 08.45 Wib dan kemduian Kapal KM ORCA 02 berhasil menangkap kapal KM BV 99688 TS pada posisi **06°22'020" LU - 107° 32' 105"BT pada pukul 09.00 Wib** sedangkan kapal BV 90091 TS melarikan diri. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi LINGGA BUDI KUSUMA dan Saksi MUHAMMAD HAMDANI. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TS dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM KM BV 99688 TS tidak memiliki **Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;**

- Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (Penangkap): LINGGA BUDI KUSUMA: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- b. Saksi bernama LINGGA BUDI KUSUMA dan jabatan saksi sebagai muallim 1 KP Orca 02. KP. KP Orca 02 berwarna kombinasi biru tua dan putih dan bernomor lambung 6002.
- c. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai agama saksi.
- d. Bahwa saksi bekerja di KP. Orca 02 selama 6 tahun sejak tahun 2010.
- e. Bahwa saksi menerangkan kapal yang diangkap oleh KP. Orca 02 bernama KM BV 99688 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM BV 99688 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan karena terdapat alat penangkap ikan diatas kapal serta kapal tersebut terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam.
- f. Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP Orca 02 bernama KM BV 99688 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM BV 99688 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan karena terdapat alat penangkap diatas kapal serta kapal tersebut terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam.
- g. Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 KP Orca. 02 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna, pada tanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.30 wib kami mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 06°40'300" LU -- 107°36'900" BT Pada pukul 008.45 wib di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT kapal asing tersebut berhasil kami pergoki sedang melakukan tindak pidana perikanan. Pukul 90.00 wib di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.
- h. Bahwa saksi menerangkan posisi kapal BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC saat terdeteksi di koordinat 06°40'300" LU - 107°35'900" BT posisi saat dipergoki di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105' BT sedah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia.
- i. Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM BV 99688 TS yaitu nahkodyanya bernama NGUYEN VAN NUOC, jumlah ABK keseluruhan 14 orang semuanya warga negara Vietnam, terdapat alat tangkap pair trawl terdapat muatan ikan sebanyak 2.000 kg, kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

- j. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC sedang berlayar.
- k. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pair trawl tertata rapi di atas palka kapal BV 99688 TS.
- l. Bahwa saksi menerangkan Pelanggaran yang dilakukan KM BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa pair trawl.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 (Penangkap): MUHAMMAD HAMDANI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
2. Saksi bernama MUHAMMAD HAMDANI dan jabatan saksi sebagai mualim 2 KP Orca 02. KP. KP Orca 02 berwarna kombinasi biru tua dan putih dan bernomor lambung 6002.
3. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai agama saksi.
4. Bahwa saksi bekerja di KP. Orca 02 selama 2 tahun sejak tahun 2010.
5. Bahwa saksi menerangkan kapal yang diangkap oleh KP. Orca 02 bernama KM BV 99688 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM BV 99688 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan karena terdapat alat penangkap ikan diatas kapal serta kapal tersebut terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam.
6. Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP Orca 02 bernama KM BV 99688 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM BV 99688 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



karena terdapat alat penangkap diatas kapal serta kapal tersebut terbiat dari kayu dan berasal dari Vietnam.

7. Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 KP Orca. 02 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna, pada tanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.30 wib kami mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 06°40'300" LU -- 107°36'900" BT Pada pukul 008.45 wib di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT kapal asing tersebut berhasil kami pergoki sedang melakukan tindak pidana perikanan. Pukul 90.00 wib di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.
8. Bahwa saksi menerangkan posisi kapal BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC saat terdeteksi di koordinat 06°40'300" LU - 107°35'900" BT posisi saat dipergoki di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105' BT sedah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia.
9. Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM BV 99688 TS yaitu nahkodyanya bernama NGUYEN VAN NUOC, jumlah ABK keseluruhan 14 orang semuanya warga negara Vietnam, terdapat alat tangkap pair trawl terdapat muatan ikan sebanyak 2.000 kg, kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.
10. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC sedang berlayar.
11. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap pair trawl tertata rapi di atas palka kapal BV 99688 TS.
12. Bahwa saksi menerangkan Pelanggaran yang dilakukan KM BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa pair trawl.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Saksi ke-3 : NGUYEN VAN KHAI, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM BV 99688 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Indonesia.
- b. Bahwa saksi bernama NGUYEN VAN KHAI dan bekerja sebagai ABK KM BV 99688 TS, dengan bagian deckhand kapal, memasang tali pair trawl, menurunkan jaring dan memasukkan ikan ke palka kapal BV 99688 TS.
- c. Bahwa saksi bersedia untuk disumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- d. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS tempat saksi bekerja dan nama nahkoda kapal BV 99688 TS adalah NGUYEN VAN NUOC.
- e. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda KM BV 99688 TS yang bernama NGUYEN VAN NUOC.
- f. Bahwa saksi lahir di Baria Vung Tau, Vietnam tahun 1983 umur 33 tahun pendidikan sampai SD dan saksi sudah menikah mempunyai 1 anak. Nama ayah Nguyen Van Thanh dan ibu bernama Pham Thi Ha, Pengalaman kerja di kapal ikan kurang lebih sudah 3 tahun dan sudah menjadi ABK kapal BV 99688 TS selama 5 bulan.
- g. Bahwa saksi menerangkan jumlah ABK BV 99688 TS sebanyak 14 (empat belas) orang dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, semua ABK tidak memiliki paspor dan seaman book.
- h. Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal BV 99688 TS adalah Chu Ut warga negara Vietnam.
- i. Bahwa saksi menerangkan KM BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nouc berangkat menangkap ikan dari Baria Vung Tau, Vietnam tanggal 12 Nopember 2016.
- j. Bahwa saksi menerangkan hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar menangkap ikan.
- k. Bahwa saksi menerangkan Kapal BV 99688 TS saat ditangkap KP Orca 02 tidak memasang bendera KP Orca 02 bernomor lambung 6002.
- l. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap tidak tahu dan tertangkap tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam 9 pagi.
- m. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS sedang berlayar beriringan dengan kapal BV 90091 TS, Kapal BV 90091 TS berlayar di depan KM BV



- 99688 TS. Kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc tertangkap, sedangkan kapal BV 90091 TS berhasil melarikan diri.
- n. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc sebelum tertangkap menurunkan jaring sebanyak satu kali mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, yang esar sebanyak 200 kg dimasukkan kedalam palka BV 99688 TS selebihnya ikan kecil sebanyak 1.800 kg dibuang ke laut.
- o. Bahwa saksi kapal BV 99688 TS berlayar dari posisi menurunkan jaring hingga posisi tertangkap selama 2 jam. Kecepatan kapal saksi tidak tahu.
- p. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu arah haluan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai oleh Nguyen Van Nuoc bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Chu Tam berlayar dari posisi menurunkan jaring ke posisi tertangkap.
- q. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguen Van Nuoc bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Chu Tam berada di posisi menurunkan jaring selama satu malam.
- r. Bahwa saksi menerangkan Alat tangkap pair trawl berada di atas palka kapal BV 99688 TS dalam kondisi kering.
- s. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap jenis pair trawl, ukurannya saksi tidak tahu. Cara pengoperasiannya yaitu kapal BV 99688 TS dan BV 90081 TS berdekatan, kemudian ABK kapal BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing – masing kapal, kemudian masing – masing kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS, setelah turun jaring, kapal BV 99688 TS dan kapal BV 90091 TS bersama – sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada diatas kapal BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan ditempatkan di kapal BV 99688 TS kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi.
- t. Bahwa saksi menerangkan jaring pair trawl yang dioperasikan kapal BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS sampai dasar laut dan mengeruk dasar laut. Saat diangkat ke atas kapal banyak lumpur, pasir, dan batu – batu kecil yang ikut tersangkut jaring.



- u. Bahwa saksi tidak tahu kapal BV 99688 yang dinakhodai Nguyen Van Nuoc memiliki atau membawa dokumen perizinanyang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia.
- v. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS saat tertangkap tertangkap terdapat ikan kurang lebih sebanyak 2000 kg yang tersimpan di palkah bersama ransum.
- w. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS menangkap ikan berpasangan dengan kapal BV 90091 TS menggunakan alat tangkap pair trawl. Kapal BV 99688 TS sebagai kapal utama yang membawa alat pair trawl dan ikan hasil tangkapan berpasangan dengan kapal BV 90091 TS sebagai kapal pendukung.
- x. Bahwa saksi menerangkan ikan hasil tangkapan dibawa dan dijual saat kembali ke Baria Vung Tau, Vietnam.
- y. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.
- z. Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN VAN CHUONG, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM. BV 99688 TS yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia.
2. Bahwa saksi bernama DINH VAN LANH dan bekerja ABK kapal BV 99688 TS dengan bagian deckhand, memasang tali pair trawl, menurunkan jaring dan memasukan ikan ke palka kapal BV 99688 TS.
3. Bahwa saksi bersedia untuk bersumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
4. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS tempat saksi bekerja dan nama nahkoda kapal BV 99688 TS adalah NGUYEN VAN NUOC.
5. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda KM BV 99688 TS yang bernama NGUYEN VAN NUOC.
6. Bahwa saksi lahir di Baria Vung Tau, Vietnam tahun 1983 umur 33 tahun pendidikan sampai SD dan saksi sudah menikah mempunyai 1 anak.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ayah Nguyen Van Thanh dan ibu bernama Pham Thi Ha, Pengalaman kerja di kapal ikan kurang lebih sudah 3 tahun dan sudah menjadi ABK kapal BV 99688 TS selama 5 bulan.

7. Bahwa saksi menerangkan jumlah ABK BV 99688 TS sebanyak 14 (empat belas) orang dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, semua ABK tidak memiliki paspor dan seaman book.
8. Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal BV 99688 TS adalah Chu Ut warga negara Vietnam.
9. Bahwa saksi menerangkan KM BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Chu Tam berangkat menangkap ikan dari Baria Vung Tau, Vietnam tanggal 12 Nopember 2016.
10. Bahwa saksi menerangkan hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar menangkap ikan.-
11. Bahwa menerangkan kapal BV 99688 TS tidak memasang bendera saat berangkat menangkap ikan.
12. Bahwa saksi menerangkan Kapal BV 99688 TS saat ditangkap KP Orca 02 tidak memasang bendera KP Orca 02 bernomor lambung 6002.
13. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap tidak tahu dan tertangkap tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam 9 pagi.
14. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS tidak pernah merapat dan berlabuh di pelabuhan Indonesia.
15. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS sedang berlayar beriringan dengan kapal BV 90091 TS, Kapal BV 90091 TS berlayar di depan KM BV 99688 TS. Kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc tertangkap, sedangkan kapal BV 90091 TS berhasil melarikan diri.
16. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Chu Tam sebelum tertangkap menurunkan jaring sebanyak satu kali mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, yang besar sebanyak 200 kg dimasukkan kedalam palka BV 99688 TS selebihnya ikan kecil sebanyak 1.800 kg dibuang ke laut.
17. Bahwa saksi kapal BV 99688 TS berlayar dari posisi menurunkan jaring hingga posisi tertangkap selama 2 jam. Kecepatan kapal saksi tidak tahu.
18. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu arah haluan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai oleh Nguyen Van Nuoc bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Chu Tam berlayar dari posisi menurunkan jaring ke posisi tertangkap.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguen Van Nuoc bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Chu Tam berada di posisi menurunkan jaring selama satu malam.
20. Bahwa saksi menerangkan Alat tangkap pair trawl berada di atas palka kapal BV 99688 TS dalam kondisi kering.
21. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap jenis pair trawl, ukurannya saksi tidak tahu. Cara pengoperasiannya yaitu kapal BV 99688 TS dan BV 90081 TS berdekatan, kemudian ABK kapal BV 99688 TS melemparkan tali penarik ke kapal BV 90091 TS. Setelah tali penarik terpasang pada masing – masing kapal, kemudian masing – masing kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS, setelah turun jaring, kapal BV 99688 TS dan kapal BV 90091 TS bersama – sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil perjam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada diatas kapal BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang di kapal BV 90091 TS dilepas dan ditempatkan di kapal BV 99688 TS kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi.
22. Bahwa saksi menerangkan jaring pair trawl yang dioperasikan kapal BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS sampai dasar laut dan mengeruk dasar laut. Saat diangkat ke atas kapal banyak lumpur, pasir, dan batu – batu kecil yang ikut tersangkut jaring.
23. Bahwa saksi tidak tahu kapal BV 99688 yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc memiliki atau membawa dokumen perizinanyang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia.
24. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS saat tertangkap tertangkap terdapat ikan kurang lebih sebanyak 2000 kg yang tersimpan di palkah bersama ransum.
25. Bahwa saksi menerangkan kapal BV 99688 TS menangkap ikan berpasangan dengan kapal BV 90091 TS menggunakan alat tangkap pair trawl. Kapal BV 99688 TS sebagai kapal utama yang membawa alat pair trawl dan ikan hasil tangkapan berpasangan dengan kapal BV 90091 TS sebagai kapal pendukung.



26. Bahwa saksi menerangkan ikan hasil tangkapan dibawa dan dijual saat kembali ke Baria Vung Tau, Vietnam.
27. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.
28. Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli Perikanan : FEBRIOS A.S.St.Pi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat.
2. Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangan ahli.
3. Bahwa ahli diminta sebagai sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari kepala Satker PSDKP Tarempa nomor Ahli 22A/PPNS/TRP-Sta2/PP.520/XI/2016 tanggal 22 November 2016 serta Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 439/DKP.700/11.16 tanggal 23 November 2016.
4. Bahwa ahli pada tahun 2008 ahli diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai staf bidan penangkapan ikan. Pada tahu 2012 diangkat dalam jabatan kepala Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Bahwa ahli mengerti. Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) utk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. Perairan Indonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial wilayah Republik Indonesia.-
6. Bahwa ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal tanggal 25 November 2016, kapal tersebut bernama KM. BV 99688 TS yang merupakan jenis penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu, bodi kapal

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



berwarna hijau, di bodi depan bagian kanan dan kiri terdapat tulisan KM. BV 99688 TS. Alat tangkap yang digunakan adalah pair trawl dan tidak di temukan bendera diatas KM. BV 99688 TS.

7. Bahwa Dokumen yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan diwilayah pengolahan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
8. Bahwa ahli sudah memeriksa bahwa KM. 99688 TS Tidak Memiliki Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesiadalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia.
9. Bahwa ahli berpendapat semua kapal penangkap ikan yang berasal dari negara asing dan menggunakan ABK asing telah dihentikan dan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI) setelah diterbitkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/PERMEN-KP/2015.
10. Ahli berpendapat bahwa sesuai dengan UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 26 ayat (1), dan UU RI No.45 pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan Perikanan Indonesia.
11. Ahli berpendapat Usaha Perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi Praproduksi, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran serta dilanjutkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri dari penangkapan. Pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dn pemasaran ikan.
12. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan.

13. Bahwa Ahli berpendapat alat tangkap pair trawl merupakan pukat hela (trawl) yang dioperasikan oleh dua buah kapal yang menarik satu unit jaring trawl secara bersama-sama. Alat tangkap pair trawl dilengkapi dengan rantai kejut, pemberat dan bobin sintesis. Rantai kejut berfungsi untuk menggaruk lumpur/dasar perairan sehingga ikan dapat masuk ke mulut jaring yang terbuka. Pemberat berfungsi untuk mempertahankan pair trawl tetap berada didasar perairan dan tidak melayang di kolom perairan. Bobin sintesis berfungsi untuk mempermudah penarikan pair trawl didalam lumpur atau dasar perairan. Menurut pemeriksaan ahli kapal KM. BV 99688 TS berpasangan dengan kapal Vietnam lain dalam pengoperasian alat tangkap pair trawl.
14. Bahwa ahli berpendapat kapal BV 99688 TS sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan WPP RI.
15. Bahwa Ahli berpendapat alat tangkap pair trawl termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia berdasar Keputusan Presiden RI no. 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Instruksi Presiden RI no. 11 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keppres RI no. 39 tahun 1980 yaitu bahwa Presiden RI menginstruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap trawl (pair trawl). Diperkuat oleh penjelasan Pasal 9 Undang-Undang RI no. 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang RI no.31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa alat tangkap trawl (termasuk pair trawl) merupakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
16. Bahwa Ahli berpendapat alat tangkap pair trawl dioperasikan secara aktif yang ditarik oleh dua kapal dengan dilengkapi rantai pengejut, pemberat, bobin sintesis dan ukuran mata jaring pada bagian kantong yang kecil (kurang dari 2 inci) dapat menangkap ikan ukuran kecil, ikan dasar perairan, dan ikan yang mempunyai kecepatan renang lebih rendah dari pergerakan alat tangkap pair trawl. Rantai pengejut mengeruk dasar perairan yang mengakibatkan dasar perairan keruh dan tanaman dasar perairan tercabut. Dasar perairan yang keruh membuat ikan kekurangan oksigen dan tanaman dasar perairan yang tercabut membuat ikan kehilangan sumber makanan. Akhirnya keberlanjutan sumber daya ikan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya ikan dasar perairan dapat terganggu bahkan menjadi rusak dan punah.

17. Bahwa ahli berpendapat kapal KM. BV 99688 TS termasuk kapal berbendera asing dengan kata lain bukan kapal Indonesia. Dari kriteria bentuk kapal, nomor lambung kapal menunjukkan kapal tersebut dari Vietnam. sehingga KM. BV 99688 TS termasuk kapal berbendera asing yang berasal dari negara Vietnam.

18. Ahli berpendapat bahwa keterangan yang ahli berikan adalah benar.

19. bahwa ahli tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi Ahli Bidang Pelayaran : ADI WAHYUDI H, S.ST yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli dalam keadaan Bahwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya.
3. Riwayat pekerjaan Ahli yaitu mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran. Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhan pada Tahun 2004. Saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Bahwa Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
5. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 thun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah.
6. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oceanografi bahwa saat terdeteksi lewat radar di koordinat 06°40'300" LU – 107°32'950" BT , posisi saat ditangkap KM. BV 99688 TS di koordinat 06°45'200" LU – 107°32'950" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°22'020" LU – 107°32'105" BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia.

7. Ahli berpendapat haluan kapa KM. BV 99688 TS arah 0° berarti kapal BV. 99688 TS berlayar lurus sari arah selatan menuju utara sehingga koordinat lintang yang berubah sedangkan koordinat bujur posisi menangkap ikan sama dengan koordinat bujur saat kapal BV 99688 TS tertangkap. Jarak yang ditempuh bila berlayar dengan kecepatan 5 mil/jam selama 2 jam ialah 10 mil. Jarak sejauh 10 mil jika dikonversi ke koordinat maka 10 mil sama dengan 10' (sepuluh menit derajat). Sehingga didapat posisi kapal BV 99688 TS menangkap ikan di koordinat **06°12'020" LU – 107°32'105" BT**.
8. Bahwa ahli berpendapat berdasarkan peta nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi menangkap ikan KM. BV 99688 TS pada koordinat **06°12'020" LU – 107°32'105" BT** berada dilaut Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.
9. Ahli berpendapat Kapal berbendera asing adalah kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
10. Ahli berpendapat bahwa KM BV 99688 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BV 4393 TS merupakan kapal asing berasal dari Vietnam.
11. Ahli berpendapat bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nakhoda menurut Undang-undang.
12. Bahwa keterangan yang ahli berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawab secara hukum.
13. Bahwa ahli tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM. BV 99688 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan di Wilayah Indonesia.
- b. Bahwa dalam Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum saat pemeriksaan.
- c. Bahwa Terdakwa bersedia menandatangani pernyataan menolak didampingi pengacara.
- d. Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- e. Bahwa benar Terdakwa bernama NGUYEN VAN NUOC, jabatan terdakwa adalah sebagai nahkoda dan kapal terdakwa bernama KM. BV 99688 TS.
- f. Bahwa Terdakwa lahir di Tinh Ca Mau tanggal 28 September 1993, pendidikan setingkat SMP, dan terdakwa belum menikah. Nama ayah Nguyen Van Non dan ibu bernama Pham Kim Hoang, pengalaman kerja dikapal ikan kurang lebih sudah 8 tahun dan sudah menjadi Nakhoda kapal BV 99688 TS selama 1 tahun.
- g. Bahwa terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal KM. BV 99688 TS sudah 1 tahun. Nama pemilik kapal BV 99688 TS ialah CuUt, warga negara Vietnam dan saat ini tinggal di Vietnam.
- h. Bahwa jumlah ABK KM. BV 99688 TS sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk saya dan seluruhnya berkewarganegaraan dan tidak dilengkapi paspor maupun seaman book.
- i. Bahwa kapal KM. BV 99688 TS yang terdakwa nakhodai bersama kapal BV 90091 TS yang di nakhodai Chu Tam berangkat menangkap ikan tanggal 12 November 2016 dari Baria Vungtau, Vietnam membawa perbekalan berupa es sebanyak 10 ton, BBM sebanyak 20 ton dan perbekalan ramsum dan 1 set alat tangkap pair trawl.
- j. bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal patroli.
- k. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS tidak memasang bendera.
- l. Bahwa terdakwa bertugas memimpin ABK untuk mencari ikan dan menangkap ikan di laut dengan sarana KM BV 99688 TS jadi memutuskan dimana dan kapan dilakukan operasi penangkapan ikan dan saya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan diatas KM BV 99688 TS.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Terdakwa mengerti cara penggunaan GPS dan dan tidak tahu batas laut Indonesia dengan Vietnam.
- n. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS saat ditangkap KP Orca 02 tidak memasang bendera.
- o. Bahwa terdakwa mengaku saat ditangkap kapal BV 99688 TS sedang berlayar beriringan dengan kapal BV 90091 TS. Kapal BV 99688 TS yang saya nakhodai tertangkap, sedangkan kapal BV 90091 TS berhasil melarikan diri.
- p. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS tertangkap di koordinat 06° 22, 020' LU – 107° 32, 105' BT pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 09.00 pagi waktu Indonesia. Terdakwa ditunjukkan koordinat tersebut oleh petugas ketika kapal KM. BV 99688 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas. Kapal patroli yang menangkap bernama KP. Orca 02 bernomor lambung 6002.
- q. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS yang saya nakhodai bersama kapal BV 90091 TS yang di nakhodai Chu Tam sebelum tertangkap menurunkan jaring sebanyak satu mendapatkan ikan sebanyak 2 ton yang besar sebanyak 200 kg dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS selebihnya ikan kecil sebanyak 1.800 kg dibuang ke laut.
- r. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS yang saya nakhodai berlayar dari posisi menurunkan jaring hingga posisi tertangkap selama 2 jam dengan kecepatan 5 mil/jam.
- s. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS berlayar dengan haluan 0°.
- t. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS yang saya nakhodai bersama kapal BV 90091 TS yang dinakhodai Chu Tam berada di posisi menurunkan jaring selama satu malam.
- u. Bahwa terdakwa mengaku tidak melarikan diri. Kapal BV 90091 TS tidak ikut tertangkap karena posisinya didepan sehingga sulit untuk dikejar kapal patroli dan terus berlayar menuju Vietnam.
- v. Bahwa terdakwa mengaku alat tangkap pair trawl berada diatas palka kapal BV 99688 TS dalam kondisi kering.
- w. Bahwa terdakwa mengaku alat tangkap jenis pair trawl. Ukuran tali penark panjang 500 meter, panjang jaring 50 meter, panjang kantong 5,5 meter, ukuran mata jaring kantong 2 cm, dilengkapi rantai kejut, pemberat dan bola gelinding (bolbin sintesis). Cara pengoperasian yaitu kapal BV 99688 TS dan kapal BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal BV 99688 TS

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparkan tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring, kapal BV 99688 TS dan BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil /jam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada diatas kapal BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang dikapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi.

- x. Bahwa terdakwa mengaku jaring pair trawl yang di operasikan kapal BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS sampai dasar laut dan mengeruk dasar laut. Saat diangkat diatas kapal nbanyak lumpur, pasir dan batu-batu kecil yang ikut tersangkut jaring.
- y. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dari Pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
- z. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS saat tertangkap terdapat ikan kurang lebih 2000 Kg yang disimpan di palkah bersama ransum. Bahwa terdakwa mengaku kapal BV 99688 TS menangkap ikan berpasangan dengan kapal BV 9001 TS sebagai kapal utama yang membawa alat tangkap pair trawl dan ikan hasil tangkapan berpasangan dengan kapal BV 90091 TS sebagai kapal pendukung.
 - aa. Bahwa terdakwa mengaku ikan hasil tangkapan akan dibawa dan dijual saat kemabli ke Baria Vung Tau, Vietnam.
 - bb. Bahwa terdakwa mengaku alat navigasi berupa GPS, Kompas, serta alat komunikasi berupa radio semua dalam keadaan baik.
 - cc. Bahwa terdakwa mengaku KM BV 99688 TS merupakan kapal dari negara Vietnam, dibuat di Vietnam dan berlabuh di Vietnam.
 - dd. Bahwa terdakwa mengaku tidak ada saksi – saksi yang menguntungkan atau meringankan tersangka.
 - ee. Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu diperlukann.
 - ff. Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM 99688 TS
- 1 (satu) Unit alat bantu pair trawl
- 1 (satu) buah GPS merk Onwa KP-32
- 1 (satu) buah Kompas
- 1 (satu) buah Radio star Sea Eagle
- 1 (satu) buah Radio merk Icom IC – 718;
- **± 1 kg ikan yang sudah dikeringkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 KP Orca. 02 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna, pada tanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.30 wib petugas mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 06°40'300" LU -- 107°36'900" BT Pada pukul 008.45 wib di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT kapal asing tersebut berhasil kami pergoki sedang melakukan tindak pidana perikanan. Pukul 90.00 wib di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.
- Bahwa kapal yang diitangkap oleh KP Orca 02 bernama KM BV 99688 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal bertuliskan KM BV 99688 TS.
- Bahwa posisi kapal BV 99688 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN NUOC saat terdeteksi di koordinat 06°40'300" LU - 107°35'900" BT posisi saat dipergoki di koordinat 06°45'200" LU - 107°32'950" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°22'020" LU - 107°32'105' BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 99688 TS yaitu nahkodanya bernama NGUYEN VAN NUOC, jumlah ABK keseluruhan 14 orang semuanya warga

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Vietnam yang tidak mempunyai paspor dan seaman book, terdapat alat tangkap pair trawl terdapat muatan ikan sebanyak 2.000 kg, kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa saat ditangkap kapal BV 99688 TS sedang berlayar beriringan dengan kapal BV 90091 TS, Kapal BV 90091 TS berlayar di depan KM BV 99688 TS. Kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc tertangkap, sedangkan kapal BV 90091 TS berhasil melarikan diri.
- Dari hasil pemeriksaan, pemilik kapal BV 99688 TS adalah Chu Ut warga negara Vietnam.
- Bahwa KM BV 99688 TS bersama kapal BV 90091 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc berangkat menangkap ikan dari Baria Vung Vung Tau, Vietnam tanggal 12 Nopember 2016.
- Bahwa pada saat ditangkap kapal BV 99688 TS yang dinahkodai Nguyen Van Nuoc sebelum tertangkap menurunkan jaring sebanyak satu kali mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, yang besar sebanyak 200 Kg dimasukkan ke dalam palka BV 99688 TS selebihnya ikan kecil sebanyak 1.800 Kg dibuang ke laut.
- Bahwa terdakwa mengaku alat tangkap jenis pair trawl. Ukuran tali penarik panjang 500 meter, panjang jaring 50 meter, panjang kantong 5,5 meter, ukuran mata jaring kantong 2 cm, dilengkapi rantai kejut, pemberat dan bola gelinding (bolbin sintesis). Cara pengoperasian yaitu kapal BV 99688 TS dan kapal BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal BV 99688 TS melemparkan tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring, kapal BV 99688 TS dan BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil /jam. Setelah 10 (sepuluh) jam menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada diatas kapal BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang dikapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap pair trawl termasuk alat tangka yang dilarang dioperasikan di Wlayah Pengelolaan Perikanan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl,, dan Instruksi Presiden RI No. 11 tahun 1982 Pelaksanaan Kepres RI No. 39 tahun 1980 yaitu bahwa Presiden RI menginstruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap trawl (pair trawl). Diperkuat dengan penjelasan pasal 9 Unndang – uundang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa alat tangkap trawl (termasuk pair trawl) merupakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa ahli berpendapat, berddasarkan Peta No. 354 yang meliputi pulau – pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi menangkap ikan KM BV 99688 TS pada koordinat 06°12'020" LU - 107°32'105" BT berada di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa kapal bendera asing adalah kapal yang selain berbendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal BV 99688 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal nomor dan kode lmbung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang – Undang NO. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

- Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

- Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa NGUYEN VAN NOUC, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda – tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK,

Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat “**unsur setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. Pendapat ahli melihat dan memeriksa kapal BD 99688 TS bahwa kapal BD 99688 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia. Kapal BD 99688 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri NGUYEN VAN NOUC bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya tidak mengibarkan bendera Vietnam, dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, semuanya tidak mempunyai passpor dan seaman book adapun pemilik kapal adalah CHU UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat *Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut Hukum;*

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 99688 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Baria Vungtau – Vietnam pada tanggal 12 November 2016 berangkat menuju Laut dengan tujuan menangkap ikan. Pada tanggal 16 November 2016 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06° 22' 020" LU - 107° 32' 105" BT**, kapal KM Bv. 99688 TS ditangkap dan diperiksa oleh KP Orca 02 – 6002. Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BV. 99688 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis Purse seine, terdapat bukti ikan campuran sebanyak 200 kg selebihnya ikan kecil di sebanyak 1.800 kg dibuang ke laut.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengaku alat tangkap jenis pair trawl. Ukuran tali penarik panjang 500 meter, panjang jaring 50 meter, panjang kantong 5,5 meter, ukuran mata jaring kantong 2 cm, dilengkapi rantai kejut, pemberat dan bola gelinding (bolbin sintesis). Cara pengoperasian yaitu kapal BV 99688 TS dan kapal BV 90091 TS berdekatan, kemudian ABK kapal BV 99688 TS melemparkan tali penarik terpasang pada masing-masing kapal, kemudian kedua kapal merenggang dan jaring diturunkan oleh kapal BV 99688 TS. Setelah turun jaring, kapal BV 99688 TS dan BV 90091 TS bersama-sama menarik jaring pair trawl dengan kecepatan 2 mil /jam. Setelah 10 (sepuluh) jam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik jaring kedua kapal berhenti, jaring dan ikan hasil tangkapan diangkat ke kapal BV 99688 TS. Setelah jaring dan ikan hasil tangkapan berada diatas kapal BV 99688 TS kemudian ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palka kapal BV 99688 TS. Tali penarik yang dipasang dikapal BV 90091 TS dilepas dan dilemparkan ke kapal BV 99688 TS, kemudian berlayar cari posisi menangkap ikan dan proses menurunkan jaring dimulai dari awal lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Mjelis Hakim berpendapat “**unsur melakukan penangkapan ikan** “ telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistem perairan laut

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari ahli bidang perhubungan_ADI WAHYUDI H, S.ST. bahwa berdasarkan Peta Nomor 354 Ahli berpendapat bahwa berdasarkan peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oceanografi bahwa saat pertama kali terdeteksi radar posisi 06°40'300” LU – 107°35'900” BT , dan posisi tertangkap KM. BD

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97592 TS pada posisi 06°22'020" LU – 107°32'105" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat **“unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen peelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap LINGGA BUDI KUSUMA dan MUHAMMAD HAMDANI, dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 99688 TS nahkodanya bernama NGUYEN VAN NOUC jumlah ABK keseluruhan 14 (empat belas) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diakwakan dalam dakwaan.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa";
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang



dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. BV 99688 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl, 1 (satu) unit GPS merk ONWA KP-32, 1(satu) buah buah Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star Sea Eagle, 1 (satu) unit Radio ICOM IC-718, 1 Kg ikan campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) yang telah dimusnahkan dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Perikanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor; 90/Pen.Pid..Sus-Prk/2016?PN Ran. tanggal 01 Desember 2016 dan sisanya 1 (satu) Kg ikan untuk pembuktian dalam persidangan, semua peralatan tersebut diatas yang telah dipergunkan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN NUOC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kapal KM BV 99688 TS, tonase ± 92 GT.
 - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-32.
 - 1 (satu) unit Kompas.
 - 1 (satu) buah radio merk Star Sea Eagle.
 - 2 (dua) unit radio merk ICOM IC 718.
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl.
 - ± 1 (satu) Kg ikan campuran (hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) yang telah dimusnahkan dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Perikanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Nomor 90/Pen,Pid.Sus-

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Desember 2016 dan sisanya 1 (satu) Kg ikan untuk pembuktian dalam persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **JUM'AT, tanggal 24 NOVEMBER 2017** oleh kami : **AGUS ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dihadapan terdakwa serta penerjemah.

Hakim Anggota,

dto
SUGENG SULISTIAWAN, SH.

dto
AGUS ANIWANTO, S.H.

Hakim Ketua,

dto
AGUS ARYANTO, SH.

Panitera Pengganti,
dto

ERA TRISNAWATI, S.H.